



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB**

Pada hari ini Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama dalam tingkat pertama antara:

**PENGGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Palembayan Tengah Nagari IV Koto, Palembayan Kecamatan Palembaya Kabupaten Agam, [xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx@gmail.com);

**Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, Nik xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 35 Tahun agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Tor Pisang Mata Atas Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara,

**Tergugat;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 2 Agustus 2023, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Derry Damayanti, S.HI.,MH** Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa hak asuh terhadap satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Palembang, 18 Oktober 2014 yang berada di dalam asuhan Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya dengan memperhatikan kepentingan anak;

#### Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat sepakat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx kepada ibu kandungnya ketika anak naik ke kelas 4 SD;

#### Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dalam hal bertemu dan mencurahkan kasih sayang ataupun berkomunikasi melalui telepon maupun *Wathsapp* atau aplikasi lainnya dengan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx menggunakan komunikasi yang baik tanpa memberikan pengaruh yang buruk yang berdampak negatif pada anak;

#### Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat untuk waktu berkomunikasi tidak ditentukan asalkan di luar jam sekolah, dan memberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang pada anak di waktu libur sekolah;

#### Pasal 5

Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Lubuk Basung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RB.g dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB dari Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui pada tanggal 5 September 2023 tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 H oleh kami, **Osvia Zurina S.H.I**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Osvia Zurina, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Dra Elni

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya PNPB	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 43.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 173.000,00</b>

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.LB